

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Tanjung merupakan ibu kota Kabupaten Tabalong sekaligus menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian daerah. Selain itu, Tanjung juga berstatus sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini berada di tepi Sungai Tabalong dan berjarak sekitar 232 km dari Kota Banjarmasin.

Kecamatan Tanjung adalah kecamatan utama di Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah kurang lebih 191,57 km² dengan wilayah ini terbagi menjadi 4 (Empat) kelurahan dan 11 (Sebelas) desa yaitu:

1. Kelurahan Jangkung
2. Kelurahan Hikun
3. Kelurahan Tanjung
4. Kelurahan Agung
5. Desa Kitang
6. Desa Mahe Seberang
7. Desa Garunggung
8. Desa Kambitin
9. Desa Kambitin Raya
10. Desa Wayau
11. Desa Juai

12. Desa Banyu Tajun
13. Desa Pamarangan Kiwa
14. Desa Sungai Pimping
15. Desa Puain Kiwa

Di antara seluruh wilayah tersebut, Desa Kambitin merupakan desa dengan wilayah terluas yakni sekitar 27,60 km². Sebaliknya Desa Mahe Seberang menjadi wilayah terkecil dengan luas hanya sekitar 1,32 km². Adapun batas-batas wilayah kecamatan Tanjung sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Profil Kecamatan Tanjung

Letak	Batas Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Haruai
Sebelah Selatan	Kecamatan Kelua dan Muara Harus
Sebelah Timur	Kecamatan Murung Pudak dan Tanta
Sebelah Barat	Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Seluruhnya	37.577 orang
2	Jumlah Kepala Keluarga	12.529 KK
3	Kepadatan Penduduk	196,03 per km ²
4	Jumlah Laki-laki	18.907 orang
5	Jumlah Perempuan	18.831 orang

Kecamatan Tanjung memiliki berbagai potensi unggulan, terutama di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata, di antaranya Masjid Agung Shiratal Mustaqim, Taman Giat Tanjung, serta Tugu Peringatan Peristiwa Pertempuran Januari 1949.¹

B. Penyajian Data

Istri yang bekerja sebagai pedagang saat ini telah menjadi hal umum di Masyarakat. Banyak istri yang, meskipun tidak memiliki kewajiban dalam mencari nafkah justru menjadi tulang punggung keluarga. Akibatnya seorang istri harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah bagi keluarganya. Apabila suami dan istri tidak mampu menyeimbangkan tugas serta kewajiban masing-masing maka hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari keduanya agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan, terdapat lima pasangan suami istri di mana istrinya bekerja sebagai pedagang di Pasar Kecamatan Tanjung, yang bersedia untuk diwawancara mengenai upaya dan kendala yang mereka hadapi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan dapat diuraikan sebagai berikut:

¹“Profil Kecamatan,” accessed November 25, 2025, <https://portal.tabalongkab.go.id/halaman/2025-03-01-profil-kecamatan>.

1. Informan I

a. Istri

Nama : Ibu NI

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : Pedagang Baju

Alamat : Tanjung

b. Suami

Nama : Bapak RH

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : Pedagang Baju

Alamat : Tanjung

Ibu NI dan Bapak RH telah menikah selama 12 tahun dan dikaruniai dua orang anak, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, Bapak RH bekerja sebagai sales mobil di dialer sedangkan Ibu NI bekerja sebagai pedagang di pasar Tanjung. Namun semenjak pandemi covid pada tahun 2020 penghasilan Bapak RH menjadi tidak menentu dan terus menurun hingga akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti bekerja, sejak saat itu Ibu NI yang sejak awal pernikahan telah bekerja sebagai seorang pedagang kini menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya. Dalam kondisi ini, Bapak RH sering menggantikan peran Ibu NI dalam mengurus rumah tangga dan mengantar anak-anak ke sekolah. Ibu NI menyampaikan dengan adanya peran ganda tersebut membuatnya kewalahan dalam membagi waktu.

Saat wawancara dengan Ibu NI, beliau menyampaikan bahwa menjadi seorang pedagang membutuhkan banyak pertimbangan, terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan di rumah dan di pasar, beliau memilih berdagang karena sebelumnya memiliki pengalaman menjadi pedagang keliling ketika masih muda, dengan berdagang beliau mendapatkan hasil yang nyata sehingga menyukainya dan akhirnya menjadi pedagang baju hingga saat ini. Menjadi pedagang tentu melelahkan karena banyak kegiatan yang harus dilakukan, termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembeli agar tertarik dan membeli dagangannya. Selain itu berdagang juga merupakan kebutuhan yang harus ia lakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengingat saat ini beliau menjadi tulang punggung utama keluarga, karena penghasilan suaminya tidak menentu membuat seluruh kebutuhan keluarga bergantung padanya.

Ibu NI menjelaskan, bahwa meskipun saat ini ia menjadi pencari nafkah utama, suaminya tetap membantu dalam hal-hal lain seperti saat ia berada di pasar Bapak RH membantu untuk membuka dan menutup toko, mengangkat barang yang baru datang, dan mengantikannya menjaga toko jika Ibu NI memiliki kesibukan lain. Di rumah, mereka juga membagi perannya satu sama lain, Ibu NI memasak, mencuci, dan membereskan rumah setelah bangun subuh, sedangkan suaminya memandikan dan mengantar anak-anak ke sekolah sebelum keduanya berangkat ke pasar. Setiap hari mereka berbagi peran tanpa memandang pekerjaan masing-masing, jika hari itu sangat ramai di pasar Bapak RH yang menyelesaikan pekerjaan rumah sementara Ibu NI fokus berjualan di pasar.²

²Ibu NI, “Pedagang Baju, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 28 Agustus, 2025.

Bapak RH menyatakan, bahwa ia telah menjalani kehidupan yang seperti ini selama beberapa tahun dan menyadari adanya berbagai kendala karena dalam kehidupan rumah tangga pasti ada pasang surutnya, beliau memahami bahwa sebagai suami seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Selama ini beliau sudah berusaha mencari pekerjaan lain, dan Alhamdulillah terkadang memperoleh pekerjaan meskipun penghasilannya tidak menentu setiap bulan.

Bapak RH juga menjelaskan bahwa karena hal ini,istrinya menjadi lebih sering berjalan hingga pulang pada sore hari dan kelelahan yang mana kondisi tersebut membuat kurangnya komunikasi antara mereka ketika di rumah dan kurangnya waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Namun sesekali mereka meluangkan waktu untuk berjalan-jalan bersama keluarga. Alhamdulillah kondisi ini masih patut disyukuri karena mereka masih mampu menjalani kehidupan secara layak dengan saling memaafkan dan menerima keadaan saat ini.³

2. Informan II

a. Istri

Nama : Ibu J

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Pedagang Baju

Alamat : Jangkung

b. Suami

Nama : Bapak R

Umur : 40 tahun

³Bapak RH, “Pedagang Baju, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 28 Agustus, 2025.

Pekerjaan : Tukang bangunan

Alamat : Jangkung

Ibu J dan Bapak R telah menikah selama 15 tahun, awalnya beliau dikarunia satu orang anak perempuan, namun anak tersebut meninggal pada saat masih kecil, sehingga kini mereka hanya tinggal berdua. Pada awal 2011 ibu J ikut membantu orang lain dalam berjualan dengan menjaga warung, pada 2012 sampai 2017 beliau berjualan sayur, dan sejak akhir 2017 hingga saat ini beliau berjualan baju dastar di pasar Tanjung. Alasan beliau berjualan adalah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, karena Bapak R yang bekerja sebagai tukang bangunan tidak selalu memperoleh pekerjaan setiap bulannya.

Dalam wawancara Ibu J menyampaikan bahwa pekerjaan suaminya sebagai tukang bangunan tidak mesti selalu ada, terkadang sampai satu bulan Bapak R hanya berdiam diri di rumah karena tidak mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, Ibu J mau tidak mau harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Beliau juga mengatakan bahwa dengan berjualan ia merasakan kesenangan lain seperti dapat berbincang dan memiliki banyak teman terlebih beliau juga memiliki penghasilan sendiri semata-mata tidak hanya mengharapkan pemberian dari suami. Mengenai pembagian peran, mereka sepakat untuk saling berbagi tanggung jawab, jika suami tidak bekerja dan Ibu J berjualan maka suami lah yang menyelesaikan pekerjaan rumah dan begitupun sebaliknya jika Bapak R bekerja maka ibu J yang menyelesaikannya dan terkadang beliau mengerjakannya setelah pulang dari pasar.⁴

⁴Ibu J, “Pedagang Baju, *Wawancara Pribadi, Tanjung*” 6 Agustus, 2025.

Bapak R mengatakan bahwa menjadi tukang bangunan merupakan keahlian yang telah dimilikinya sejak lama sehingga pekerjaan itu satu-satunya yang bisa dijalani, setiap penghasilan yang diperoleh selalu diberikan kepada Ibu J. Beliau tidak ikut berdagang karena tidak menguasai dalam bidang tersebut, adapun kendala yang dihadapi selama berumah tangga Bapak R menyebutkan, bahwa apabila beliau tidak mendapat pekerjaan dan Ibu J juga tidak laku berjualan, mereka harus pandai-pandai dalam menabung agar apabila hal itu terjadi beliau masih memiliki simpanan untuk kebutuhan keluarga. Alhamdulillah saat ini Bapak R dan Ibu J tinggal berdua dirumah yang mereka miliki, mampu menjalani kehidupan dengan layak dan tetap saling memahami satu sama lain.⁵

3. Informan III

a. Istri

Nama : Ibu SK

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Tas

Alamat : Agung

b. Suami

Nama : Bapak IW

Umur : 57 Tahun

⁵Bapak R, “Tukang Bangunan, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 6 Agustus, 2025.

Pekerjaan : Pedagang Tas

Alamat : Agung

Bapak IW dan Ibu SK telah menikah 19 tahun dan dikaruniai dua orang anak, sejak awal pernikahan Bapak IW bekerja sebagai pedagang tas di Pasar Tanjung. Ibu SK yang awalnya berstatus sebagai Ibu rumah tangga kemudian memutuskan untuk membantu suami berdagang atas keinginannya sendiri dan sadar akan haknya dalam membantu suami, karena Ibu SK ikut berjualan dan mereka memutuskan untuk memiliki dua toko tas di blok yang berbeda, namun semenjak pembaruan pasar tempat berjualan yang awalnya ramai kini mulai sepi pembeli, sampai pada akhirnya mereka hanya berjualan tas di satu toko yang baru.

Dalam wawancara Ibu SK menyampaikan bahwa awalnya beliau merasa kesepian di rumah ketika anak-anak berangkat sekolah dan pekerjaan rumah telah selesai. Pada tahun 2006 beliau memutuskan untuk ikut berdagang tas di pasar bersama suaminya, Keputusan ini sepenuhnya berasal dari keinginannya sendiri karena Bapak IW sebenarnya tidak pernah menyuruh beliau untuk ikut berdagang. Setelah Ibu SK mulai ikut berjualan pembeli justru menjadi semakin ramai karena tas yang dijual sebagian besar merupakan tas wanita, para pembeli wanita merasa lebih nyaman berbicara dengan beliau terlebih lagi karena teman-teman sekolah anaknya juga berbelanja tas di toko mereka. Sejak saat itu, toko mereka menjadi semakin ramai dan sampai sekarang beliau masih terus berjualan.

Ibu SK menjelaskan bahwa berjualan cukup melelahkan, karena sepulang dari pasar terkadang masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum sempat diselesaikan paginya, namun beliau menjalaninya dengan ikhlas, biasanya

Ibu SK dan suaminya berangkat ke pasar secara terpisah sehingga beliau masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat ke pasar. Beliau terbiasa bangun pukul empat subuh kemudian menyapu, mengepel, dan mencicil pekerjaan rumah yang tidak mengganggu anggota keluarga lainnya, pada pagi hari beliau mencuci piring dan memasak, sedangkan Bapak IW biasanya memandikan anak yang masih kecil dan menyetrika baju untuk anak sekolah.⁶

Pada saat wawancara Bapak IW menyampaikan bahwa beliau telah berdagang tas sejak sebelum menikah dengan Ibu SK selama ini beliau tidak pernah menawarkan atau menyuruhistrinya untuk ikut berdagang namun karena Ibu SK ingin mencari kegiatan dan juga memiliki niat untuk membantu Bapak IW dalam berdagang, beliau mengizinkannya dengan syarat tetap mendahulukan pekerjaan rumah tangga. Sejak Ibu SK ikut berdagang banyak pelanggan yang lebih senang berbicara dengannya sehingga, beliau menjadi sosok utama dalam berjualan. Meskipun demikian, mereka menghadapi tantangan dalam beberapa hal diantaranya kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga karena sepulang dari pasar mereka sering merasa kelelahan sehingga lebih sering memilih untuk langsung beristirahat daripada berkegiatan bersama anak-anak. Hal ini juga berdampak pada fokus dan perhatian Ibu SK yang berkurang terhadap kebutuhan Bapak IW dan anak-anak. Misalnya, ketika beliau ingin makan nasi goreng, tetapi tidak tersedia di rumah, beliau harus keluar sendiri untuk membelinya karena Ibu SK sudah kelelahan. Kini momen kebersamaan keluarga lebih terbatas, dan hanya

⁶Ibu SK, “Pedagang Tas, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 30 Juli, 2025.

benar-benar terasa saat hari raya yaitu ketika mereka pulang kampung bersama dan bertemu keluarga besar.⁷

4. Informan IV

a. Istri

Nama : Ibu AS

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : Pedagang Baju

Alamat : Tanjung

b. Suami

Nama : Bapak MD

Umur : 2 tahun

Pekerjaan : Pedagang Ikan Asin

Alamat : Tanjung

Ibu AS dan Bapak MD sudah menikah selama 25 tahun dan dikaruniai tiga orang anak, sejak awal pernikahan Ibu AS sudah berjualan di Pasar Tanjung dan telah menjalani berbagai macam usaha diantaranya sebagai pedagang ikan, pedagang sepatu, hingga akhirnya berjualan baju seperti sekarang. Sedangkan suaminya Bapak MD bekerja sebagai pedagang ikan asin, alasan utama Ibu AS berdagang adalah untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sekaligus keinginannya untuk menjadi pandai berdagang seperti pedagang-pedagang sukses lainnya.

⁷Bapak IW, “Pedagang Tas, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 30 Juli, 2025.

Pada saat wawancara Ibu AS menyampaikan bahwa suaminya juga menjalani berbagai macam usaha seperti dirinya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan saat ini Bapak MD bekerja sebagai pedagang ikan asin. Ibu AS mengungkapkan bahwa sejak dulu ia senang berjualan dibandingkan hanya berdiam diri dirumah karena menurutnya kegiatan tersebut merupakan suatu kesenangan sekaligus memberikan keuntungan. Menjadi seorang pedagang menurutnya tidak terlalu mengganggu dirinya maupun hubungannya dengan suami karena ia mampu menjalankan dua peran sekaligus, namun ia mengakui bahwa terkadang anak-anak memprotes pekerjaannya yang tidak memiliki hari libur sehingga mengurangi waktu kebersamaan dengan mereka.⁸

Bapak MD menyatakan bahwa selama ia danistrinya berjualan, ia tidak pernah menuntut hal-hal yang berlebihan karena memahami bahwa keduanya sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Istrinya Ibu AS selalu bangun pagi untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Bapak MD menyempatkan diri mengantar anak-anak ke sekolah. Sebagai suami ia berusaha untuk tidak terlalu membebani istrinya terkadang ia menyiapkan makanan atau membuat kopi sendiri agar Ibu AS tidak terlalu lelah mengurus seluruh pekerjaan rumah. Bapak MD bersyukur bahwa hasil dari mereka berdagang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mempunya rumah, dan bahkan membeli kebun. Menurutnya dengan kerja sama dan saling

⁸Ibu AS, “Pedagang Baju, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 5 Agustus, 2025.

membantu satu sama lain merupakan kunci agar rumah tangga mereka tetap harmonis.⁹

5. Informan V

a. Istri

Nama : Ibu YN

Umur : 31 tahun

Pekerjaan : Pedagang Kosmetik

Alamat : Hikun

b. Suami

Nama : Bapak AT

Umur : 32 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Hikun

Bapak AT dan Ibu YN telah menikah selama 12 tahun dan dikaruniai dua orang anak, sejak awal pernikahan keduanya sepakat untuk sama-sama bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bapak AT bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan tambang, sedangkan Ibu YN berprofesi sebagai pedagang kosmetik hal ini ia jalani tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saja tetapi merupakan hobi yang ia senangi sekaligus sebagai kegiatan pendamping dalam perannya sebagai ibu rumah tangga.

Pada saat wawancara Ibu YN menyampaikan bahwa sejak awal pernikahan mereka sepakat untuk sama-sama bekerja alasannya karena sejak dulu ia terbiasa

⁹Bapak MD, “Pedagang Ikan Asin, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 5 Agustus, 2025.

untuk bekerja, dari yang awalnya ikut bekerja dengan orang lain sampai akhirnya bisa memiliki toko kosmetik sendiri sesuai dengan hobi dan bakat yang ia miliki terlebih hal tersebut didorong oleh dukungan suami. Ibu YN juga mengatakan bahwa pekerjaannya saat ini untuk menyelengi kegiatannya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan ibu rumah tangga tidak pernah ada hentinya dari membuka mata sampai menutup mata namun hal itu bisa iaimbangi walaupun terkadang ada hal yang harus ia korbankan, karena sebagai seorang manusia pada hakikatnya tidak ada yang sempurna se bisa mungkin ia usahakan untuk mengerjakan keduanya secara maksimal terlebih dalam mengurus rumah tangga.¹⁰

Bapak AT menyatakan bahwa sejak awal pernikahan mereka sepakat untuk sama-sama bekerja sehingga tidak terlalu menuntut satu sama lain, pada pagi hari biasanya mereka berbagi tugas, Ibu YN memasak dan beliau memandikan anak-anak selebihnya ia membantu pekerjaan rumah yang bisa ia lakukan sebelum berangkat bekerja. Beliau mengatakan biasanya Ibu YN menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat kepasar namun ada kalanya sesekali ia menyelesaikan pekerjaan tersebut setelah berjualan di pasar, pada saat mereka bekerja salah satu anak yang masih balita diasuh oleh keluarga sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga hanya pada malam hari yang mana pada saat tersebut mereka sama-sama sudah merasa lelah setelah seharian bekerja sehingga membuat mereka jarang membawa anak-anak untuk pergi keluar.¹¹

¹⁰Ibu YN, “Pedagang Kosmetik, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 30 Agustus, 2025.

¹¹Bapak AT, “Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 30 Agustus, 2025.

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara

No	Narasumber	Upaya	Kendala
1.	Informan I Bapak RH dan Ibu NI	Pembagian peran domestik dan ekonomi secara fleksibel, saling memahami kondisi pasangan.	Beban ekonomi bergantung pada istri, kurangnya komunikasi dan waktu bersama keluarga
2.	Informan II Bapak R dan Ibu J	Saling berbagi peran sesuai kondisi kerja, Saling pengertian.	Penghasilan suami tidak tetap, ketidakhadiran anak.
3.	Informan III Bapak IW dan Ibu SK	Istri menyelesaikan tugas domestik sebelum berdagang, dukungan suami terhadap istri.	Berkurangnya perhatian istri, minimnya waktu bersama keluarga.
4.	Informan IV Bapak MD dan Ibu AS	Kerja sama dalam pekerjaan rumah dan ekonomi, saling memahami.	Tidak adanya hari libur dalam berdagang sehingga waktu bersama keluarga terbatas.
5.	Informan V Bapak AT dan Ibu YN	Kesepakatan bekerja sejak awal pernikahan, pembagian tugas yang jelas.	Waktu bersama keluarga berkurang, pengasuhan anak balita dibantu oleh keluarga.

Tabel 4.3 Matriks Tingkat Keharmonisan Keluarga

No	Narasumber	Tingkat Keharmonisan Keluarga	Alasannya
1.	Informan I Bapak RH dan Ibu NI	Cukup Harmonis	Adanya kerja sama dan saling membantu, namun beban nafkah dan kurangnya komunikasi memengaruhi keharmonisan.
2.	Informan II Bapak R dan Ibu J	Cukup Harmonis	Saling pengertian meskipun menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan kebersamaan.
3.	Informan III Bapak IW dan Ibu SK	Harmonis	Suami istri memahami peran dan kewajibannya masing-masing serta saling mendukung.
4.	Informan IV Bapak MD dan Ibu AS	Harmonis	Tidak saling membebani dan menerapkan kerja sama yang baik.
5.	Informan V Bapak AT dan Ibu YN	Harmonis	Kesepakatan peran sejak awal pernikahan dan pembagian tugas yang seimbang.

C. Analisis Data

- Upaya suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hukum positif di Indonesia memandang perkawinan sebagai ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang damai, bahagia, dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹² Dalam konteks tersebut, keharmonisan keluarga menjadi salah satu tujuan utama yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga tercermin dari sikap saling menyayangi, saling melengkapi, dan kerja sama antaranggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Untuk melihat bagaimana keharmonisan tersebut terwujud dalam praktik, khususnya pada keluarga di mana istri bekerja sebagai pedagang, penulis melakukan wawancara terhadap lima pasangan suami istri sebagai dasar analisis pada rumusan masalah pertama.

Suami istri pada dasarnya memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Prinsip ini idealnya dijalankan dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga, di mana suami dan istri saling mengingatkan dalam kebaikan serta berupaya bersikap sabar dan ikhlas dalam menjalankan peran masing-masing. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang, ditemukan adanya kondisi yang belum sepenuhnya sejalan dengan aspek tersebut. Beberapa istri menyatakan bahwa kewajiban suami sebagai pencari nafkah belum dijalankan secara maksimal, sehingga istri yang seharusnya menerima nafkah justru berperan sebagai pencari nafkah utama bahkan menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga.

¹²“UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 2, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹³Mahirsa Simatupang et al., *Keharmonisan Keluarga* (CV. Eureka Media Aksara, 2021), 16.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menyebabkan disharmonisasi dalam rumah tangga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keharmonisan tetap dapat terjaga melalui adanya pembagian peran dan kerja sama yang disepakati bersama, beberapa suami tetap berupaya memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta memberikan dukungan terhadap aktivitas istri dalam membantu perekonomian keluarga melalui berdagang. Di sisi lain, suami juga menunjukkan sikap pengertian dengan membantu pekerjaan rumah tangga dan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi istri. Sementara itu, istri berupaya menjaga komunikasi, memberikan perhatian, serta mempertahankan sikap hormat kepada suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan nafkah secara material, tetapi juga oleh kemampuan pasangan suami istri dalam membangun kerja sama, komunikasi, dan saling pengertian, meskipun istri menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pedagang. Oleh karena itu perlu adanya upaya dan kerjasama yang seimbang antara suami istri agar dapat berjalan selaras sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasangan menerapkan pola pembagian peran yang fleksibel, yakni tidak membedakan tugas domestik dan publik secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Suami dan istri saling menyesuaikan peran sesuai dengan kondisi ekonomi, waktu kerja, serta kemampuan fisik masing-masing. Pola ini terlihat jelas pada setiap informan, di mana suami bersedia

membantu pekerjaan rumah tangga ketika istri berdagang, sementara istri tetap berusaha menjalankan peran domestiknya sebagai ibu dan istri.

Selain pembagian peran, rasa saling pengertian menjadi upaya paling dominan yang ditemukan pada seluruh informan. Para pasangan menyadari bahwa kondisi ekonomi dan tuntutan pekerjaan berdagang menuntut adanya penyesuaian peran serta pengorbanan waktu, kesadaran ini mencegah munculnya tuntutan berlebihan kepada pasangan sehingga potensi konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Upaya lain yang terlihat adalah penerimaan terhadap kondisi ekonomi dan realita kehidupan rumah tangga, sebagai pasangan khususnya informan I dan II menghadapi ketidakstabilan penghasilan suami, yang mendorong istri harus berperan lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sikap menerima kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga relasi suami istri untuk tetap berjalan tanpa konflik yang berkepanjangan.

Dari aspek emosional, pasangan suami istri juga berupaya memupuk rasa cinta dan kebersamaan meskipun dengan keterbatasan waktu yang mereka miliki, upaya ini diwujudkan melalui dukungan moral dengan saling membantu satu sama lain, dan sesekali meluangkan waktu untuk bersama keluarga walaupun intensitasnya terbatas, usaha tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Adapun komunikasi dan musyawarah belum sepenuhnya dilakukan secara jelas dan formal oleh seluruh

pasangan, hanya informan ke lima Bapak AT dan Ibu YN yang sejak awal pernikahan memiliki kesepakatan jelas untuk sama-sama bekerja.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, lebih tampak sebagai keharmonisan sosial dan lahiriah yang mana kondisi hubungan rumah tangga relatif stabil dan minim akan konflik. Namun apabila ditinjau dari konsep keluarga sakinah keharmonisan tersebut belum dapat dipahami sebagai tujuan akhir perkawinan. Islam menempatkan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai tujuan ideal, karena keluarga sakinah tidak hanya menekankan pada keserasian hubungan, tetapi juga mengarahkan kehidupan rumah tangga sebagai sarana beribadah kepada Allah melalui ketenangan batin, cinta, dan kasih sayang yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan akhlak. Dengan pemahaman keharmonisan yang terdapat pada setiap pasangan suami istri sebagai salah satu cerminan lahiriah dari tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep sakinah mawaddah warahmah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan keharmonisan rumah tangga, karena menempatkan relasi suami istri tidak hanya sebagai hubungan sosial tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah dalam kehidupan rumah tangga.

Pada informan pertama Bapak RH dan Ibu NI, Informan kedua Bapak R dan Ibu J terlihat jelas bahwa istri berperan sebagai pencari nafkah utama sementara suami lebih banyak menjalankan peran rumah tangga dan mengasuh anak, praktik tersebut sering kali dipandang sebagai bentuk pengabaian kewajiban suami. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran tersebut berlangsung atas

dasar kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan, selama tidak ditemukan sikap lepas tangan dari pihak suami terhadap tanggung jawab rumah tangga maka kondisi tersebut tidak serta merta dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban karena suami tetap melaksanakan tanggung jawabnya meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Dalam prinsip hukum Islam, pola kerja tersebut sejalan dengan prinsip *mubadalah* (kesalingan) sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Taubah/9: 71 yang menekankan bahwa laki-laki dan Perempuan merupakan penolong satu sama lain.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُعِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَوْلَيَ سَيِّدِهِمْمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Berdasarkan potongan ayat diatas, terlihat jelas bahwa setiap pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang sudah menjalankan prinsip tersebut dengan cukup baik. Pasangan-pasangan ini saling bekerja sama dalam membagi peran, baik di rumah maupun dalam urusan ekonomi, istri yang menjadi pencari nafkah utama tetap mendapatkan dukungan dari suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan dukungan moral. Sementara itu, suami yang sibuk bekerja dan memiliki keterbatasan waktu tetap berusaha terlibat membantu pekerjaan rumah maupun pekerjaan istri. Hal ini menunjukkan adanya prinsip timbal balik dan

¹⁴“Qur'an Kementerian.”

kesalingan, yang mana masing-masing pasangan saling menukar peran sesuai kemampuan dan kebutuhan keluarga.

Selain pembagian peran, prinsip *mubadalah* juga tercermin dalam praktik saling membantu, saling menghargai, dan saling mendukung satu sama lain. Setiap pasangan berusaha memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing, menyesuaikan jadwal atau tanggung jawab agar keseimbangan tetap terjaga, serta mengambil keputusan bersama terkait rumah tangga, pengasuhan anak, maupun pekerjaan istri. Dengan cara ini, kemitraan, kesalingan, dan kerja sama terjalin dengan baik, membuat prinsip *mubadalah* bukan hanya menjadi sekedar teori, tetapi menjadi bagian hidup sehari-hari dalam sebuah keluarga. Namun demikian, penerapan prinsip *mubadalah* dalam penelitian ini tidak berarti menghilangkan kewajiban utama suami sebagai pemberi nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4):

“Menyatakan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan rumah tangga istri dan anak sesuai dengan penghasilannya.”¹⁵

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada suami dan tidak gugur meskipun istri turut berperan dalam membantu perekonomian keluarga. Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

¹⁵“Kompilasi Hukum Islam PDF.”

yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam kewajiban nafkah termasuk fardhu ‘ain bagi suami, dengan demikian setiap bentuk pengabaian nafkah tanpa alasan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak istri yang telah dijamin oleh Al-Qur'an. Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka suami wajib untuk memberikan nafkah serta tanggung jawab penuh terhadap istri dan keluarganya, hal ini menegaskan bahwa pemberian nafkah bukanlah sekedar anjuran melainkan kewajiban yang bersifat syar'i. Dalam fikih Islam nafkah tidak hanya mencakup aspek materiil seperti kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal tetapi juga immaterial yaitu perlindungan, bimbingan agama, kasih sayang, keadilan, serta ketenangan bagi istri dengan demikian nafkah menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam Islam keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tidak menggugurkan tanggung jawab utama suami sebagai penanggung nafkah dalam keluarga, bahkan suami yang secara sengaja tidak berusaha memenuhi kewajiban nafkah tanpa alasan syar'i dikategorikan melakukan pelanggaran yang bersifat haram karena menelantarkan hak-hak dasar istri yang telah ditetapkan dalam syariat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun istri turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, tanggung jawab nafkah seharusnya tetap menjadi kewajiban suami dan istri yang bekerja dipandang sebagai bentuk bantuan serta kerja sama dalam rumah tangga, bukan pengalihan kewajiban

¹⁶“Qur'an Kemenag,” accessed December 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.

nafkah secara mutlak.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya. Istri yang bekerja sebagai pedagang pada umumnya telah berupaya menjalankan kewajiban tersebut meskipun harus membagi waktu antara peran dalam rumah tangga dan aktivitas berdagang. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan dua peran dalam satu waktu menuntut adanya pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun perhatian, namun selama istri tetap menjaga komitmen terhadap kewajiban-kewajibannya, maka hal tersebut menunjukkan bentuk tanggung jawab yang selaras dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 77 hingga 84 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: “Suami dan istri memikul kewajiban bersama untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui sikap saling mencintai, menghormati, serta memberikan bantuan lahir dan batin.”¹⁷

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, tercermin dalam kehidupan keluarga para informan. Dalam praktiknya, suami dan istri saling bekerja sama serta berusaha memahami keterbatasan masing-masing, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi dan tuntutan pekerjaan berdagang. Meskipun kondisi ekonomi tidak selalu stabil, pasangan tetap berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pembagian peran yang bersifat fleksibel dan penyesuaian tanggung jawab sesuai situasi yang dihadapi.

¹⁷“Kompilasi Hukum Islam PDF.”

Berdasarkan analisis upaya lima pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang, menunjukkan bahwa mereka sama-sama menginginkan keluarga yang harmonis sebagaimana keluarga pada umumnya. Keluarga yang bisa berkumpul, berkomunikasi dengan baik, serta memiliki waktu luang dan kesempatan berlibur bersama. Dalam kondisi seperti ini, prinsip *mubadalah* (kesalingan) antara pasangan suami istri sangat membantu dalam menjaga keharmonisan keluarga, meskipun adanya tuntutan ekonomi yang mengharuskan istrinya turut mencari nafkah, seorang suami pun harus menunjukkan pemahaman dengan ikut membantu istrinya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa merasa bahwa tugas tersebut merendahkan kedudukannya sebagai seorang suami. Keadaan seperti ini bukan menjadi penghalang untuk membangun keluarga yang harmonis, melainkan menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang istrinya bekerja sebagai pedagang.

2. Kendala dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang

Berdasarkan analisis yang diperoleh penulis dari lima pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang, terlihat jelas bahwa masing-masing keluarga menghadapi kendala yang hampir serupa dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kendala-kendala tersebut muncul karena tuntutan pekerjaan berdagang yang memerlukan waktu, tenaga, dan konsentrasi yang cukup besar,

sehingga berdampak pada pembagian waktu, komunikasi, dan pemenuhan peran dalam keluarga.

Kendala yang dihadapi oleh suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang diantaranya adalah: Kelelahan fisik dan psikis istri akibat menjalankan dua peran sekaligus, berkurangnya waktu kebersamaan dan komunikasi keluarga, ketidakstabilan penghasilan dan tekanan ekonomi, berkurangnya perhatian istri terhadap anak dan suami, pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak selalu seimbang.

Salah satu kendala utama yang dirasakan seluruh informan adalah kelelahan fisik dan psikis istri akibat menjalankan dua peran sekaligus yakni sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas berdagang membuat para istri kehabisan tenaga ketika pulang ke rumah, kondisi ini membuat waktu dan kualitas interaksi dengan suami dan anak menjadi berkurang sehingga keharmonisan keluarga tidak dapat terbangun secara optimal. Kelelahan fisik tersebut turut mempengaruhi emosi dan kesabaran, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keharmonisan hubungan suami istri.

Selain kelelahan, kesibukan berdagang turut menyebabkan berkurangnya waktu kebersamaan dan komunikasi antar anggota keluarga, beberapa informan menyebutkan bahwa sepulang berdagang mereka lebih memilih beristirahat karena merasa kelelahan, sehingga momen komunikasi antar anggota keluarga menjadi semakin jarang dan kesempatan untuk melakukan aktivitas bersama keluarga menjadi berkurang. Kondisi ini semakin dirasakan oleh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sebagai berdagang dan tidak memiliki hari libur yang pasti,

sehingga intensitas kebersamaan dalam keluarga semakin sulit diwujudkan. Padahal, komunikasi dan kehangatan dalam keluarga merupakan unsur penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kendala lain yang cukup menonjol adalah ketidakstabilan penghasilan dan tekanan ekonomi, pada dasarnya tujuan istri bekerja sebagai berdagang hanya untuk membantu perekonomian keluarga namun karena pekerjaan suami yang tidak tetap serta kondisi dagangan istri yang terkadang sepi pembeli menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tekanan ekonomi ini tidak jarang membuat istri merasa terbebani karena harus mengembangkan sebagian besar tanggung jawab finansial keluarga. Ketidakstabilan penghasilan dapat memicu kekhawatiran, ketegangan emosional, dan bahkan potensi konflik dalam rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik.

Tidak hanya itu, fokus istri yang terbagi antara berdagang dan mengurus rumah tangga menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap anak dan suami, beberapa pasangan mengungkapkan bahwa perhatian istri terhadap anak dan suami menjadi sedikit berkurang dikarenakan fokus istri yang terbagi menjadi dua. Akibatnya, anak-anak terkadang merasa kurang perhatian baik dari segi pendampingan maupun kedekatan emosional yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi dinamika keluarga.

Pada aspek lainnya pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga juga menjadi tantangan tersendiri, meskipun sebagian besar keluarga telah berupaya menerapkan prinsip *mubadalah* atau kesalingan dengan saling membantu dalam berbagai pekerjaan, pembagian peran tersebut tidak selalu berjalan

seimbang, terutama ketika istri harus menjalankan dua peran sekaligus. Beberapa suami seperti yang tergambar pada Informan I dan II sudah berusaha membantu pekerjaan rumah tangga, namun tidak semua pembagian peran berjalan stabil setiap harinya karena menyesuaikan kondisi pekerjaan masing-masing. Kesenjangan peran yang tidak seimbang meskipun tidak disengaja, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan memengaruhi hubungan suami istri.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, keseimbangan dalam pembagian peran, serta kondisi emosional suami istri. Dalam perspektif teori keharmonisan rumah tangga, keluarga yang harmonis ditandai oleh adanya komunikasi yang terbuka, kerja sama yang adil, saling pengertian, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pasangan. Ketika salah satu pihak khususnya istri, harus menjalankan peran ganda secara terus-menerus tanpa keseimbangan peran dan dukungan yang memadai, maka kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas emosional antara suami istri.

Dengan demikian, kendala-kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam teori, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan keluarga informan. Meskipun keharmonisan tetap diupayakan, namun berbagai keterbatasan terutama pada pembagian peran dan kondisi emosional menjadi tantangan yang harus dihadapi dan dikelola secara bersama oleh suami dan istri.